



P U T U S A N
Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

BUPATI KABUPATEN DAIRI, tempat kedudukan Jalan Sisingamangaraja No. 127, Kota Sidikalang. Dalam hal ini, diwakili oleh kuasanya:

1. ARJUN NAINGGOLAN, S.H.,M.H. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.
2. MARKUS OBED SITANGGANG,S.H. Jabatan: Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.
3. DONAL BASTIAN SIMATUPANG, S.H. Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.
4. HERDIAN MARIO PURBA,S.H. Jabatan :Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.
5. IRWANTO A. SURYADI, S.H. Jabatan : Analis SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi.
6. YUSNITA S, S.H. Jabatan : Penelaah JDIH pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan ASN pada Kantor Bupati Dairi, memilih beralamat pada Kantor Bupati Dairi di Jalan Sisingamangaraja No.127, Kota Sidikalang, domisili elektronik superkojek@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800.1.6.2/3157, tanggal 17 April 2023; Selanjutnya disebut sebagai.....

TERGUGAT I/PEMBANDING;

DIREKTUR UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDIKALANG, tempat kedudukan Jalan Rumah Sakit No.19, Sidikalang, Dairi, Sumatera Utara. Dalam hal ini, diwakili oleh kuasanya:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN



1. ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H. Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.
2. MARKUS OBED SITANGGANG,S.H. Jabatan: Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.
3. DONAL BASTIAN SIMATUPANG, S.H. Jabatan : Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.
4. HERDIAN MARIO PURBA,S.H. Jabatan: Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.
5. IRWANTO A. SURYADI,S.H. Jabatan : Analis SDM Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Dairi.
6. YUSNITA S, S.H. Jabatan : Penelaah JDIH pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Dairi.

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan ASN pada Kantor Bupati Dairi, memilih beralamat pada Kantor Bupati Dairi, domisili elektronik superkojek@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 197/RUM/2023, tanggal 17 April 2023;

7. OKTO RIKARDO, S.H, warga negara Indonesia, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi selaku Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.162 Sidikalang Kabupaten Dairi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 400.7/2040/RSUD-SDK/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023, memberikan hak substitusi kepada RENDHARDHARVE,S.H.,M.H.,dan JUNJUNG SIMBOLON, S.H.,masing-masing warganegara Indonesia adalah Jaksa Pengacara Negara yang memilih domisili hukum pada Kantor Kejaksaan Negeri Dairi di Jalan Sisingamangaraja No.162 Sidikalang Kabupaten Dairi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-05/L.2.20/Gph/06/2023 tanggal 12 Juni 2023 domisili elektronikpada : datun.kejaridairi @gmail.com Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II/PEMBANDING**;

LAWAN

ERWYN SON SAUT HALOMOAN SIMANJUNTAK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Rumah Sakit Umum, Kelurahan Batang Beruh,

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN



Kecamatan Sidikalang, Kota Sidikalang, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik pada erwynson-drspog@yahoo.com; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. HERMANSYAH HUTAGALUNG, S.H, M.H.
2. DINGIN PARULIAN PAKPAHAN, S.H, M.H, CML.
3. DANIEL WILSON PANGGABEAN, S.H, M.H.
4. EDOWARD M. HUTAPEA, S.H, M.H.
5. LAMHOT WILLY TAMPUBOLON, S.H, M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM HEART AND HAND beralamat kantor di Sutomo Tower Jalan Sutomo Ujung No. 28 D, Lt. 5 F, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, domisili elektronik pada edwardhutapea09@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai.....

PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN tanggal 01 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Penundaan;

Menyatakan menolak permohonan penundaan daya berlaku objek sengketa ke-satu maupun objek sengketa kedua;

Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN



- Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 34/800.1.6.2//2023, Tentang Penjatuh-an Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tertanggal 30 Januari 2023 yang diterbitkan o-leh Tergugat I;
 - Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang Nomor :440/01/555/DIR/S.K//2023, Tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Ja-batan Sebagai Dokter Ahli Madya, tertanggal 31 Januari 2023, yang diterbit-kan oleh Tergugat II.
3. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mencabut masing-masing Surat Keputusan berupa:
- Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor: 34/800.1.6.2//2023, Tentang Penjatuh-an Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, tertanggal 30 Januari 2023;
 - Surat Keputusan Direktur UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang No-mor: 440/01/555/DIR/S.K//2023, Tentang Pembebasan Sementara Dari Tu-gas Jabatan Sebagai Dokter Ahli Madya, tertanggal 31 Januari 2023;
4. Mewajibkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk merehabilitasi nama baik, Jabatan, dan mengembalikan Penggugat untuk kembali menduduki Jabatan se-bagai Dokter Ahli Madya pada unit kerja UPT. Rumah Sakit Umum Daerah Si-dikalang;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk mem-bayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/G/2023 /PTUN.MDN tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Terbanding/Penggugat, Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II;
- Bahwa Pembanding/Tergugat dan Pembanding/Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sis-tem Informasi Pengadilan masing-masing tanggal 7 Agustus 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 7 Agus-tus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN



Bahwa Pembanding/Tergugat I mengajukan memori banding tertanggal 10 Agustus 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan memutus, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Tergugat I/Pembanding dan Tergugat II/Turut pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN tanggal 1 Agustus 2023 untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat, berupa:
 - a. Keputusan Bupati Dairi Nomor 34/800.1.6.2/II/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan terhadap PNS a.n. dr.Erwynson Saut Halomoan Simanjuntak, SPOG tanggal 30 Januari 2023 Jo. Keputusan Bupati Dairi Nomor 96/800.1.6.2/III/2023 tentang penguatan Keputusan Bupati Dairi Nomor 34/800.1.6.2/II/2023 tentang Penjatuhan Disiplin dari Jabatan menjadi Pelaksana selama 12 (dua belas) Bulan terhadap PNS a.n. dr. Erwynson Saut Halomoan Simanjuntak, SPOG tanggal 3 Maret 2023;
 - b. Keputusan Direktur RSUD Sidikalang Nomor 440/01/555/DIR/SK/II/2023 tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan Sebagai Dokter Ahli Madya a.n. dr. Erwynson Saut Halomoan Simanjuntak, SPOG tanggal 31 Januari 2023;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara kepada Penggugat/ Terbanding;

Bahwa Pembanding/Tergugat II mengajukan memori banding tertanggal 14 Agustus 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan memohon dan meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membatalkan Putusan Tata Usaha Negara

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN



Medan Nomor 55/G/2023/ PTUN.MDN dan memutus serta menyakan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 55/G/2023/PTUN.MDN untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat (Terbanding) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat, berupa;
 - a. Keputusan Bupati Dairi Nomor 34/800.1.6.2/II/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan terhadap PNS a.n. dr. Erwynson Saut Halomoan Simanjuntak, SPOG tanggal 30 Januari 2023 Jo. Keputusan Bupati Dairi Nomor 96/800.1.6.2/III/ 2023 tentang Penguatan Keputusan Bupati Dairi Nomor 34/800.1.6.2/II/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan terhadap PNS a.n. dr.Erwynson Saut Halomoan Simanjuntak, SPOG tanggal 3 Maret 2023;
 - b. Keputusan Direktur RSUD Sidikalang Nomor 440/01/555/DIR/SK/II/2023 tentang Pembebasan Sementara Dari Tugas Jabatan Sebagai Dokter Ahli Ma-dya a.n. dr. Erwynson Saut Halomoan Simanjuntak, SPOG tanggal 31 Januari 2023;
4. Menghukum Penggugat (Terbanding) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam Perkara ini; atau

SUBSIDAIR Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa Terbanding/Penggugat mengajukan kontra memori banding pada tertanggal 28 Agustus 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding kiranya yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa Mengadili dan Memutus perkara ditingkat banding berkenan untuk memberi putusan hukum yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak Pemohonan banding dai Pembanding untuk semuanya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Reg Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN tanggal 1 Agustus 2023, yang dimohonkan Banding Aquo;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara disetiap tingkat Peradilan;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Penggugat telah disampaikan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Tergugat I, Pembanding/Tergugat II dan Terbanding/Penggugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 1 Agustus 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 Agustus 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II telah mengajukan permohonan banding tanggal 7 Agustus 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN, 7 Agustus 2023, bahwa setelah dihitung dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Agustus 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II adalah 6 (enam) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN



Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik huruf I angka 21, yang menyatakan hari adalah hari kalender, dan telah diajukan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dan keterangan saksi - saksi dari Para Pihak, memori banding dari Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II, kontra memori banding dari Terbanding/ Penggugat dan Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN, tanggal 1 Agustus 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN tanggal 1 Agustus 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 55/G/2023/PTUN.MDN tanggal 1 Agustus 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I dan Pembanding/Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis** tanggal **9 November 2023** oleh **SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.**, dan **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **15 November 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RATNA ROSDIANA,S.E., S.H.**, Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta tidak dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

meterai+ttd

HERMAN BAEHA, S.H.,M.H.,

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.,

ttd

Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

RATNA ROSDIANA,S.E., S.H.,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 125/B/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Perincian Biaya Perkara Banding:**

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000.00
 2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000.00
 3. Biaya Proses PerkaraRp230.000.00
 - J u m l a hRp250.000.00
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).